



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
TAHUN ANGGARAN 2018
Sekretariat: Jalan Simpurslang No. 27 Telp. (0473) 21013 Masamba
MASAMBA

SURAT PERJANJIAN
(Lump Sum)

PAKET PEKERJAAN
"Pengadaan Peralatan Studio Visual (Command Center)"

Nomor: 002/SP-PBJ/BM/DISKOMINFO, Tanggal 8 Juni 2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Masamba** pada hari **Jumat** tanggal **Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 061.06.a/POKJA/BPBJ/2018, Tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 002/SPPBJ/BM/DISKOMINFO/V/2018, Tanggal 24 Mei 2018 antara:

Nama : NIRWAN SAKIR, S.Kom
NIP : 19760211 200604 1 011
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Berkedudukan di : MASAMBA

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Utara berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran No. 188.4.45/01/DISKOMINFO/I/2018 Tanggal 03 Januari 2018 selanjutnya disebut "**PPK**";

Nama : JOHANNES ALFRED ANDRIES
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Dr. Sam ratulangi No. 53 K RT. 001 RW 003 Makassar Sul-Sel

Akta Notaris
Nomor : -14-
Tanggal : 6 Nopember 2014
Notaris : NINY SAVITRI, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. WIYATA INFOTEK BINA SOLUSINDO selanjutnya disebut "**Penyedia**"

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan **Pengadaan Peralatan Studio Visual (Command Center)** sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Peralatan Studio Visual (Command Center)";
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan

peralatan Studio Visual (Command Center) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menanda tangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penanda tanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini telah bersepakat dan menyetujui syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini adalah Pengadaan Peralatan Studio Visual (Command Center)

Pasal 3

NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- 1) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi terhadap bagian kontrak harga satuan ditambah dengan total harga penawaran terhadap bagian kontrak lump sum, sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp 1.483.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah);
- 2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor : **130.003.0000314486-8, BANK SULSELBAR MAKASSAR** atas nama penyedia: **PT. WIYATA INFOTEK BINA SOLUSINDO**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada)
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi umum;
 - g. gambar-gambar; dan
 - h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen

yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) bertanggungjawab terhadap kerusakan / kesalahan / kekurangan pekerjaan berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Lapangan (Tim Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan) dan kekeliruan, kesalahan dalam pekerjaan serta adanya temuan di kemudian hari baik disengaja maupun tidak disengaja;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Pasal 6

MASA KONTRAK

1. Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
2. Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
3. Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di Republik Indonesia. Kontrak ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

Untuk dan atas nama
Penyedia

**PT. WIYATA INFOTEK BINA
SOLUSINDO**



JOHANNES ALFRED ANDRIES
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Luwu Utara

PPK

NIRWAN SAKIR, S. Kom
NIP : 19760211 200604 1 011

